UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG TERLIBAT PEKERJA SEKS KOMERSIAL DIKAITKAN DENGAN PERDA NO 11 TAHUN 2005

(Studi Kasus di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Padang)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

NIKY JUNISMERO 04140062

Program Kekhususan : Hukum Pidana



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2009

Reg: No. 2855 / PK IV / 06 / 09



No. Alumni Universitas:

Niky Junismero

No. Alumni Fakultas

BIODATA

a), Tempat/Tgl, Lahir: Talang/26 Juni 1986 b), Nama Orang Tua. Ir Ade Rukhiyat dan Mayharti c), Fakultas: Hukum d), Jurusan: Ilmu Hukum e), No.BP; 04140062 f), Tgl, Lulus: 10 Juli 2009 g), Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h), IPK: 3,05 ii), Lama Studi: 4 Tahun 11 Bulan ji), Alamat Orang Tua: Komplek PJKA Ji, Mandahiling IIB Padang

UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG TERLIBAT PEKERJA

SEKS KOMERSIAL DIKAITKAN DENGAN PERDA NO 11 TAHUN 2005

(Studi Kasus di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Padang) Skripsi S1 Oleh : Niky Junismero Pembimbing : 1. Yulmayetti, SH. MH 2. Yusrida, SH. MH

Membahas mengenai perlindungan anak, yang pada kenyataan banyak anak atau tidak semua anakanak dapat mengecap atau menjalani kehidupan layak yang pada gilirannya mendatangkan masalah dan terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan salah satu diantarannya menjadi pekerja seks komersial (Selanjutnya disebut dengan PSK). Adapun permasalahan yang penulis bahas dalam penulisan skripsi ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya PSK dibawah umur yang terjadi dikota Padang, upayaupaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah kota padang dalam menanggulangi PSK dibawah umur, dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah kota Padang dalam menanggulangi PSK dibawah umur. Jenis metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Adapun sumber data yang penulis pakai adalah Data primer yaitu data yang dikumpulkan lansung dari hasil penelitian dan pengamatan lansung ke kantor Satpol PP Padang, Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitain kepustakaan (library research) dan juga buku-buku yang penulis miliki sendiri maupun sumber bacaan laimnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya PSK dibawah umur adalah faktor ekonomi, faktor keluarga, dan faktor yang datang dari dalam diri pribadi si anak tersebut, seperti putus pacar, atau tidak perawan lagi. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kota padang dalam menanggulangi PSK dibawah umur adalah dengan melakukan razia-razia ketempat-tempat yang dianggap menjadi tempat transaksi seks bebas, memberikan pengarahan kepada masyarakat akan bahayanya pekat (penyakit masyarakat) dan memberikan pengertian dan pembinaan terhadap PSK dibawah umur. Serta yang terakhir adalah kendalakendala yang dihadapi oleh Pemerintah kota Padang dalam menanggulangi PSK dibawah umur adalah, belum adanya peraturan tertulis atau peraturan perundang-undangan baik yang dibuat oleh pemerintah pusat ataupun daerah dalam hal ini pemerintah kota padang yang mengatur secara spesifik tentang PSK dibawah umur, belum adanya tempat penyaluran pekerjaan apabila PSK dibawah umur telah dibina sehingga dapat dimungkinkan si anak tersebut kembali menjadi PSK.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 10 Juli 2009. Abstrak telah disetujui oleh penguji :

	//Penguji I	Penguji II
Tanda Tangan	117	*
Nama terang	Apriwal Gusti, SH.	Lucky Raspati, SH. MH

Diketahui : Ketua Jurusan Hukum Pidana <u>Dr. Ismanysah, SH, MH</u> NIP. 131 819 554

Tanda Jangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas / Universitas Andalas dan mendapat. Nomor Alumnus

	Petugas Fakultas / Universitas	
No. Alumni Fakutas :	Nama :	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas :	Nama :	Tanda Tangan

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan titipan Tuhan yang maha kuasa kepada umat manusia pada khususnya untuk kedua orang tuanya. Anak sebagai titipan Tuhan adalah merupakan kewajiban semua pihak untuk merawat, membimbing dan mendidiknya agar anak itu dapat menjadi anak yang berbakti pada kedua orang tuanya dan berguna bagi bangsa, negara dan agama. Semua pihak baik secara individu maupun kelompok berkewajiban memberikan bimbingan, perawatan, pendidikan dan terutama sekali memberikan perlindungan terhadap anak. Seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Pelindungan anak, dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa; "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraaan perlindungan anak."

Membahas mengenai perlindungan anak, yang pada kenyataan banyak anak atau tidak semua anak-anak dapat mengecap atau menjalani kehidupan layak yang pada gilirannya mendatangkan masalah dan terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan salah satu diantarannya menjadi pekerja seks komersial (Selanjutnya disebut dengan PSK). Keadaan yang demikian dikarenakan bermacam-macam hal seperti anak-anak tidak mempunyai orang tua, memiliki orang tua namun kurang mendapatkan perhatian, anak-anak yang menunjukan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat, anak-anak yang pergaulannya tidak jelas yang harusnya sesuai dengan umurnya ataupun anak-anak yang merasa kebutuhannya tidak bisa dipenuhi oleh karena orang tuanya

¹ Pasal 20 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

melalaikan kewajibannya karena faktor ekonomi. Hal inilah diantaranya penyebab anak melakukan jalan pintas sehingga anak tersebut berinisiatif untuk menjajakan dirinya demi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Dalam rangka memangkas angka PSK, maka Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Perda No. 11 Tahun 2005 tentang ketertiban umum, melalui Satpol PP telah melakukan berbagai upaya diantaranya dengan melakukan razia-razia, dan penggrebekan ditempat-tempat yang dianggap mencurigakan misalnya terhadan penginapan-penginapan seperti kos-kosan dan hotel-hotel melati yang bertujuan untuk memberantas perzinahan sebagai salah satu penyakit masyarakat. seperti pada tanggal 5 Juli 2008 dimana razia mulai dilakukan dari Bukit Lampu sampai dengan daerah jalan Bandar Pulau Karam yang disinyalir merupakan tempat mesum bagi pasangan muda-mudi atau pasangan mesum beda jenis lainnya. Satpol PP berhasil menangkap 3 pasangan ilegal dari hasil razia di hotel melati yang terdapat di jalan pulau karam yang mana diantara pasangan tersebut terdapat anak yang masih dibawah umur2. Ibarat gunung es dan patah tumbuh hilang berganti, begitu diibaratkan kasus pasangan mesum di Kota Padang. Lokasi tempat berbuat mesum masih ditempat yang sama, ruang terbuka hijau Imam Bonjol, Matahari lama, Pasir Jambak dan Bukik Lampu Bunguih merupakan kawasan fayorit para pasangan yang ingin berbuat pekerjaan yang dilarang agama. Periode Januari hingga September 2008, kasus penangkapan pasangan mesum mencapai 121 kasus3. Perzinahan yang diberantas oleh Satpol

² Anse, Disinyalir menjadi tempat mesum satuan polisi pamong praja padang merazia PSK, Indosiar.com, Padang, diakses tanggal 14 Januari 2009

³ Ren, Pasangan mesum di Padang, Satpol PP masih tangkap kelas Teri, Postmetro Padang, Padang, diakses tanggal 8 November 2008

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis akan mengemukakan kesimpulan dari permasalahan yang telah diidentifikasikan, Selain itu penulis juga akan mengemukakan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi upaya perlindungan terhadap anak dibawah umur yang terlibat kejahatan PSK, sebagai berikut:

A. Kesimpulan

- Faktor-faktor penyebab terjadinya PSK dibawah umur hampir tidak jauh berbeda dengan PSK dewasa yakni faktor yang paling utama adalah faktor ekonomi. Namun ada faktor-faktor lain yang menyebabkan anak dibawah umur terjerumus kedunia PSK, diantaranya patah hati karena dikecewakan oleh pacar, dijebak, tidak adanya orang yang mengarahkan khususnya orang tua, dan ingin cepat mendapatkan uang.
- 2. Berbagai upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah kota padang dalam rangka menekan angka PSK anak dibawah umur dikota Padang. Diantaranya, Merazia tempat-tempat yang dianggap sumber transaksi seks bebas yakni tempat-tempat hiburan malam, melakukan razia-razia kesekolah-sekolah dan melakukan penyitaan seperti buku-buku porno dan VCD porno, memberikan pengarahan dan penyuluhan terhadap masyarakat dan tokoh masyarakat akan bahayanya Pekat khususnya PSK dibawah umur, mendatangi kos-kosan dan memberikan pengertian terhadap

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Made Darma weda (1996), Kriminologi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,

Soerjono Soekanto (1986), Metode Penelitian Hukum. Jakarta Universitas Indonesia Press.

Topo Santoso (2004), Kriminologi. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Tasjrif Aliumar (2002), Kriminologi. Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas,

Darwan Pints (2003), Hukum Anak Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti,

Simanjduntak(1984), Latar belakang Kenakalan remaja, Alumni Bandung,

Maulana Hassan Wadong(2000), Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Grasindo.

Edi Suharto(2006), kekerasan Terhadap anak, Bandung, Nuansa,

Ananda Santoso (1995), Kamus lengkap Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya,

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

Undang-Undang No 22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak,

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak .

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi